



P E N E T A P A N

Nomor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Nurun binti H. Muh. Nurudin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jiken, RT.04/RW.-, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 25 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari **H. M. Sahibul Rahman bin Amaq Munir** yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 di Puskesmas Rarang, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **H. M. Sahibul Rahman bin Amaq Munir** secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 06 Agustus 1995 di Dusun Jiken, RT.04/RW.-, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **H. M. Sahibul Rahman bin Amaq Munir**, telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Asnawati, Perempuan, umur 24 tahun;
 - b. Asilawati, Perempuan, umur 11 tahun 11 bulan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel



c. **Agnia Umati, Perempuan, umur 5 tahun;**

4. Bahwa Suami Pemohon **H. M. Sahibul Rahman bin Amaq Munir** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 di Puskesmas Rarang, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/10/PEM/2021, tertanggal 20 Januari 2021;

5. Bahwa setelah **H. M. Sahibul Rahman bin Amaq Munir** meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017, anak yang bernama **Asilawati dan Agnia Umati** berada dalam asuhan Pemohon;

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Asilawati dan Agnia Umati**; Untuk mewakili dalam rangka mengurus Balik Nama Sertifikat Tanah yang telah dijual oleh suami Pemohon pada saat suami Pemohon masih hidup, dan saat ini memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Selong karena disamping anak tersebut belum dapat bertindak hukum karena masih dibawah umur;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **H. M. Sahibul Rahman bin Amaq Munir** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 di Puskesmas Rarang, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/10/PEM/2021, tertanggal 20 Januari 2021;
3. Menetapkan hukum anak yang bernama **Asilawati dan Agnia Umati** adalah masih belum dewasa dan secara hukum tidak cakap bertindak hukum;
4. Menetapkan hukum bahwa Pemohon **Nurun binti H. Muh. Nurudin** adalah sebagai wali dari **Asilawati dan Agnia Umati** yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukum terkait dengan Balik Nama Sertifikat Tanah;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya permohonan ini;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5203037112800062, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 30-11-2018. oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian No. S-21/101/PEM/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raring Tengah, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Asilawati Nomor 5203-LT-20052019-0013 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran an Agnia Umati Nomor 5203-LT-28022019-0121, tanggal 1 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **Amaq Mahirun bin Amaq Riwasih**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jiken, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

-----saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel



-----saksi adalah paman pemohon
-----saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian;
---saksi tahu bahwa suami Pemohon bernama H. M. Sahibul Rahman bin Amaq Munir, telah meninggal duni pada tanggal 12 Juni.
-----saksi tahu Pemohon adalah seorang yang berpelilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;
-----saksi tahu Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk mewakili mereka pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Saksi 2, **Amaq Nasih bin Amaq Riwasih**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jiken, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

-----saksi kenal dengan Pemohon;
-----saksi adalah kakek pemohon
-----saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian;
---saksi tahu bahwa suami Pemohon bernama H. M. Sahibul Rahman bin Amaq Munir, telah meninggal duni pada tanggal 12 Juni.
-----saksi tahu Pemohon adalah seorang yang berpelilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;
-----saksi tahu Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk mewakili mereka pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Selong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar mohon ditetapkan menjadi wali dari saudara kandungnya yang bernama Arif Rahman karena saudaranya tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.2, P.3, dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan para saksi terbukti anak yang dimintakan permohonan perwalian adalah anak kandung pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa H. M. Sahibul Rahman bin Amaq Munir (suami Pemohon) sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimintakan permohonan perwalian;
- Bahwa Asilawati dan Agnia Umati masih dibawah umur;
- Bahwa ayah kandung Asilawati dan Agnia Umati telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan ibu yang bertanggung jawab;
- Bahwa tujuan Pemohon permohonan penunjukan wali adalah untuk menjadi wali dari saudara kandungnya yang bernama Arif Rahman untuk pengurusan balik nama Sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan anak yang dimohonkan perwalian telah lama dan anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 110, 111 dan 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak kandungnya Asilawati dan Agnia Umati dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai sebagai wali dari anak yang bernama Asilawati dan Agnia Umati, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nurun binti H. Muh. Nurudin) sebagai wali terhadap anak bernama Asilawati ,perempuan, umur 11 tahun, dan Agnia Umati, Perempuan, Umur 5 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **08 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Awaluddin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 90.000,00
- PNBP Relas : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)